

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PAJAK AIR
PERMUKAAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THE
CONTRIBUTION OF SURFACE WATER TAX TO THE LOCALLY-GENERATED REVENUE OF
NORTH SULAWESI*

Oleh:

¹Billy Lapod

²Jantje Tinangon

³Heince Wokas

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

lapod_billy@yahoo.com

tinangonjannyjantje@yahoo.co.id

heincewokas@hotmail.com

Abstrak: Pajak air permukaan merupakan pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola pajak air permukaan bertugas memungut pajak kepada wajib pajak yang menggunakan pajak air permukaan sebagai bentuk usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal juga kontribusi yang diberikan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang ada di Sulawesi Utara pada tahun 2014 sampai 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase penerimaan pajak air permukaan selang tahun 2014-2018 dinilai kurang efektif. Kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pun dinyatakan tidak berkontribusi karena nilainya terbilang kecil dibandingkan kontribusi pajak lain. Akan tetapi penerapan sistem pengendalian internal selama tahun 2014-2018 dinilai cukup efektif karena terus mengalami perkembangan efektifitas realisasi penerimaan tahun demi tahun. Pemantauan terhadap pengguna air permukaan sebaiknya harus terus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah agar kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah bertambah.

Kata Kunci: sistem pengendalian internal, pajak air permukaan.

Abstract: Surface water tax is a type of local tax, which is a revenue source of regional income. Regional Revenue Agency as surface water tax manager have a task collect tax to taxpayers who using surface water as form of business. This research aims to know the effectiveness of the internal control system and the contribution of surface water tax to the locally-generated revenue of North Sulawesi. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of the research showing percentage of surface water tax income interval 2014-2018 is less effective. The contribution of surface water tax to Locally-generated Revenue declared not contributing because of its value is to small than another local tax. But the implementation of internal control system interval 2014-2018 is quite effective because it continues to develop effectiveness of revenue realization year after year. Monitoring of surface water users must continue to be carried out by the Regional Revenue Agency so that the contribution of surface water tax to regional revenue increases.

Keywords: internal control system, surface water tax.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama yang ditetapkan pemerintah dalam hal menambah pendapatan negara secara langsung maupun tidak langsung. Dampak reformasi yang terjadi beberapa tahun lalu menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, salah satunya dalam aspek pemerintahan. Munculnya sikap masyarakat kepada pemerintah pusat agar memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, termasuk juga dalam mengurus rumah tangga daerah dan mengatur pembagian keuangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam juga potensi-potensi ekonomi di tiap daerah akan memberikan kontribusi pemasukan pendapatan daerah yang besar sehingga dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Sumber pembiayaan paling penting daerah disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peran penting karena menjadi tolak ukur kemampuan daerah dalam membiayai dan membangun daerah sendiri. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain yang sah.

Dalam pajak daerah terbagi atas provinsi dan kabupaten/kota dan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah provinsi terdiri dari ; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP). 5 tahun terakhir, realisasi pendapatan daerah Sulawesi Utara berkembang cukup pesat, secara presentase berada diatas 90% dari target. Pajak air permukaan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan. Pajak air permukaan yang dimaksud memiliki beberapa cakupan dan tergolong berdasarkan peraturan pemerintah daerah.

Pajak air permukaan dan jenis pajak daerah lainnya diatur oleh pemerintah daerah lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda dalam menjalankan tugas pengoperasian pajak daerah harus mempunyai sistem pengendalian internal yang mampu menjaga aktivitas terlaksana dengan benar. Badan Pendapatan Daerah bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah terkait pendapatan daerah; merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pengoordinasian pendapatan daerah, menyelenggarakan urusan pajak dan retribusi daerah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pemungutan pajak daerah yang teratur dan lancar merupakan dambaan setiap daerah. Hal ini dikarenakan mampu memberikan pemasukan terhadap APBD sehingga pengaturan rumah tangga daerah serta program yang direncanakan dapat dicapai secara maksimal. Faktor penting agar hal tersebut dapat terwujud yaitu melalui teraturnya wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat efektivitas yang ditunjukkan pajak air permukaan di provinsi Sulawesi Utara.
2. Besar kontribusi yang diberikan pajak air permukaan kepada pendapatan asli daerah Sulawesi Utara.
3. Seberapa efektif sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi merupakan rangkaian sistem informasi tentang identifikasi, pencatatan serta pengelompokan yang menghasilkan suatu informasi berbentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut baik pihak internal maupun eksternal, serta digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mardiasmo (2018: 4) menuturkan fungsi akuntansi sendiri berhubungan dengan pencatatan transaksi-transaksi dalam suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi yang lain dan penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan tersebut.

Konsep Pajak

Mardiasmo (2018: 3) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran kegiatan umum. Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran, pajak dijadikan sumber untuk pemerintah membiayai dan mengatur pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur yaitu pemerintah menjadikan pajak landasan kebijakan untuk keteraturan di bidang ekonomi sosial.

Pemungutan pajak harus sesuai syarat berikut, yaitu:

1. Pemungutan Pajak berlangsung Adil (Syarat Keadilan)
Pemungutan pajak menganut syarat keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan (pengenaan pajak sesuai kemampuan dan merata) juga dalam pelaksanaannya (hak mengajukan banding kepada pengadilan).
2. Pemungutan Pajak berdasar Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Landasan hukum dan peraturan pajak pada UUD 1945 ps 23 (2) yang artinya punya jaminan hukum.
3. Perekonomian tidak Terganggu (Syarat Ekonomis)
Kegiatan yang melesukan perekonomian rakyat (perdagangan-produksi) tidak boleh terganggu karena pemungutan pajak.
4. Pemungutan Pajak Bekerja Efisien (Syarat Finansial)
Pengeluaran (biaya) lebih kecil daripada hasil pemungutan.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Agar masyarakat mau memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Wondal, Lambey dan Wangkar (2018), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitan dengan kewajiban perpajakan dandiakhiri dengan pembuatan laporan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan. Proses akuntansi dimulai dari transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi guna membiayai pembangunan.

Fungsi keseluruhan akuntansi perpajakan adalah mengatur perhitungan perpajakan melalui laporan keuangan dan menjadi bahan rekomendasi perusahaan dalam mengatur khususnya dibidang perpajakan. Penyajiannya harus meliputi unsur relevan dan akurat serta lengkap.

Peranan akuntansi perpajakan dalam perusahaan adalah:

1. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik karenan arsip pajak menjadi lebih teratur.
2. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan,
3. Prediksi potensi perusahaan dimasa mendatang lebih terlihat.
4. Membuat perencanaan dan prediksi strategi perpajakan.

Pajak Daerah

Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasar pada undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil pajak digunakan untuk kepentingan daerah seperti pembangunan infrastuktur, pendidikan dan sebagainya. Pajak daerah pun merupakan salah satu sumber APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerja.

Desa juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, akan tetapi anggaran pemerintah desa tidak berasal dari APBD melainkan dari APBN. Anggaran pemerintah desa atau disebut dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak air permukaan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pemanfaatan air permukaan. Melapor terlebih dulu kepada pemerintah ketika menggunakan air permukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan tidak menjadi objek pajak apabila diperuntukan keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan juga bukan merupakan objek pajak apabila ditetapkan dalam peraturan daerah seperti untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, tempat-tempat peribadatan dan lain sebagainya.

Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas berarti memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Perhitungannya yaitu dengan membagi antara realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah, kemudian dikali dengan 100%.

Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama dengan orang lain, atau membantu melakukan sesuatu hingga mencapai tujuan. Kontribusi bisa juga berarti membantu seperti memberikan uang, tenaga, waktu dalam suatu kegiatan. Kontribusi dalam kegiatan pajak daerah adalah sejauh mana porsi atau hasil dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan persentasenya dengan APBD ataupun APBD.

Perhitungannya yaitu dengan membagi realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah kemudian dikali dengan 100%.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau perencanaan yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan serta mendorong efisiensi aktivitas perusahaan. Sistem Pengendalian Internal yang handal dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer dan menjadi salah satu acuan dalam mengambil keputusan. Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai pengatur sumber daya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas *cost-benefit*.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur mencakup ketelitian kekayaan perusahaan, pengoperasian sumber daya perusahaan dan target yang ingin dicapai. Internal Control menurut COSO adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen dan staf untuk membuat *reasonable assurance* 5 komponen yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan / *monitoring*.

Penelitian Terhadap

Sinaga (2013) dengan penelitiannya analisis proyeksi penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. Hasilnya didapat kecenderungan pajak air permukaan dari 2007 – 2012 yang mengalami peningkatan sedangkan realisasi penerimaan pajak air permukaan pada tahun tersebut mengalami fluktuatif.

Purmaningrum (2017) dengan penelitiannya pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Di UP3AD Sukoharjo dan BPSDA Bengawan Solo. Hambatannya antara lain tidak adanya informasi yang akurat dari wajib pajak terkait pelaporan pajak yang dilaporkan pajaknya.

Merry (2015) dengan penelitian efektivitas pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode tahun 2010-2014. Hasilnya yaitu pencapaian penerimaan pajak daerah pada tahun 2014 dibandingkan empat tahun sebelumnya nampak adanya peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pratiwi (2013) dengan penelitian analisis perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada Dispenda Provinsi Kepulauan Riau. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak air permukaan tidak mencapai target, presentase realisasi hanya mencapai 77%.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam prosesnya, penulis menganalisis keefektifan sistem pengendalian internal sehingga mempengaruhi pemungutan dan pelaksanaan pajak air permukaan serta kontribusi yang ditunjukkan terhadap pendapatan daerah provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus No. 67, Teling Atas,Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2019 sampai selesai.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif memuat keterangan-keterangan seperti profil, gambaran umum, struktur, visi misi Badan Pendapatan Daerah dan hasil wawancara sedangkan data kuantitatif memuat data laporan instansi Badan Pendapatan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi langsung kepada karyawan tempat penelitian serta mengambil data langsung dari perusahaan menyangkut struktur, sistem dan laporan terkait.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

- Wawancara , yaitu mencari informasi lewat kegiatan tanya jawab langsung kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan penting juga dokumen mengenai system pengendalian internal yang diterapkan dan laporan pajak air permukaan provinsi Sulawesi Utara.

Metode Analisis dan Proses Analisis

Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Metode ini menjelaskan efektivitas dari proses pemungutan pajak air permukaan berdasarkan sistem pengendalian internal yang diterapkan dan menghubungkan hasil penerimaan tersebut dengan pendapatan asli daerah sehingga dapat diketahui tingkat kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi..
- Setelah mengumpulkan data, dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
- Mengolah data dan fokus penelitian yang telah ditetapkan.
- melakukan analisis berdasarkan hasil perbandingan antara hasil perhitungan efektivitas dengan rasio kriteria efektivitas dan perbandingan antara hasil perhitungan kontribusi dengan rasio kriteria kontribusi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran Umum Sulawesi Utara

Undang-undang nomor 13 tahun 1964 tanggal 23 September 1964 menetapkan status daerah tingkat I Sulawesi Utara sebagai daerah otonom Tingkat I dengan ibukotanya Manado. Momentum diundangkannya UU nomor 13 tahun 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya daerah tingkat I Sulawesi Utara. Sejak itulah secara de facto wilayah daerah Tingkat I Sulawesi Utara membentang dari utara ke selatan barat daya, daru pulau Miangas ujung utara di kabupaten Sangihe Talaud sampai ke Molosipat di bagian barat kabupaten Gorontalo. Adapun daerah tingkat II yang masuk ke wilayah Sulawesi Utara yaitu; Kotamadya Manado, kota madya Gorontalo, kabupaten Minahasa, kabupaten Gorontalo, kabupaten Bolaang Mongondou dan kabupaten Sangihe Talaud.

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di kota Manado. Sulawesi Utara berbatasan dengan laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat dan provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Luas wilayah provinsi Sulawesi Utara adalah 15.069 km² dengan orsentase 0,72% terhadap luas Indonesia yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara saat ini mulai mengalami peningkatan sejak 2016, kemudian berlanjut hingga saat ini. Padahal sebelumnya tumbuh 6,49%, menguatnya perekonomian didorong oleh strategi pemerintah mempercepat penyaluran belanja dan kinerja ekspor serta investasi yang meningkat. Kinerja perbankan yang tercermin dari dana pihak ketiga dan kredit tumbuh meningkat disertai dengan penurunan *Noan Performing Loan (NPL)* pada triwulan III 2017. Pemulihan perekonomian berdampak pada kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara yang membaik, yang tercermin dari tren penurunan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan *misery index*." Senada dengan kondisi tersebut, kualitas hidup masyarakat Sulut terus meningkat yang terlihat dari index pembangunan manusia yang menempati urutan ke-7 dan index kebahagiaan yang menempati urutan ke-3 Sulawesi Utara.

Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada tahun 1962 dengan nama kantor pajak, yang saat itu merupakan bagian dari pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Kemudian pada Januari 2019, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Hasil Analisis Data

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2018

Berikut ini merupakan tabel target dan realisasi pendapatan asli daerah pada provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2014 - 2018.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara 2014 – 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	1.002.152.580.230	941.279.364.862
2015	1.089.288.358.000	1.012.945.961.386
2016	979.353.945.492	981.044.559.486
2017	1.094.319.346.536	1.146.674.827.814
2018	1.213.016.074.474	1.265.412.698.516

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Pajak daerah merupakan penyokong terbesar dalam penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan asli daerah merupakan *supplier* terbesar dalam penerimaan pendapatan daerah.

Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2018

Berikut ini merupakan tabel target dan realisasi pajak air permukaan pada provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2014 - 2018.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Sulawesi Utara 2014 – 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	3.229.570.000	1.252.568.300
2015	3.239.570.000	1.214.611.310
2016	1.250.000.000	1.074.452.966
2017	1.610.496.000	1.485.551.430
2018	1.175.520.800	1.244.388.578

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Penetapan target pajak air permukaan sejauh ini cenderung terbilang paling sedikit diantara pajak daerah lainnya yaitu di setiap tahunnya hanya berada dibawah angka Rp. 5.000.000.000.

Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2018

Dibawah ini merupakan pengukuran efektivitas pajak air permukaan untuk tahun 2014 sampai 2018

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Sulawesi Utara 2014 – 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2014	3.229.570.000	1.252.568.300	38,78	Tidak Efektif
2015	3.239.570.000	1.214.611.310	37,49	Tidak Efektif
2016	1.250.000.000	1.074.452.966	85,96	Cukup Efektif
2017	1.610.496.000	1.485.551.430	92,24	Efektif
2018	1.175.520.800	1.244.388.578	105,86	Sangat Efektif
Rata-Rata			72,10	Kurang Efektif

Sumber: Data Olahan, 2019.

Jika dirata-ratakan secara keseluruhan hanya mencapai angka 72,10% atau kurang efektif. Akan tetapi perkembangan pajak air permukaan lewat kegiatan operasional dan sistem pengendalian internal yang dilakukan terlihat menjadi lebih baik untuk tahun mendatang.

Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2018

Hasil olahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Pajak Air Permukaan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2014	1.252.568.300	941.279.364.862	0,13	Tidak Berkontribusi
2015	1.214.611.310	1.012.945.961.386	0,11	Tidak Berkontribusi
2016	1.074.452.966	981.044.559.486	0,10	Tidak Berkontribusi
2017	1.485.551.430	1.146.674.827.814	0,12	Tidak Berkontribusi
2018	1.244.388.578	1.265.412.698.516	0,09	Tidak Berkontribusi
Rata-Rata			0,11	Tidak Berkontribusi

Sumber: Data Olahan, 2019.

Rata-rata nilai kontribusi yang ditunjukkan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah berada di tingkat terbawah. Presentase yang ditunjukkan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2014 sampai 2018 berada pada angka 0,11 atau dapat dikategorikan tidak berkontribusi.

Tugas Pokok dan Kegiatan Operasional Badan Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam perhitungan pajak air permukaan mengacu pada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan dikuatkan dengan dikeluarkan Peraturan Gubernur

Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan yaitu dengan cara menghitung faktor nilai air yang dikalikan dengan harga air baku yang kemudian hasilnya dikalikan dengan volume air yang digunakan dan dikalikan dengan tarif pajak air permukaan yaitu sebesar 10%. Dasar penerapannya pajak air permukaan untuk daerah Sulawesi Utara hanya mempertimbangkan 3 faktor yaitu volume air, faktor nilai air dan penggunaan air baku.

Pemerintah daerah setiap tahunnya selalu menetapkan target dalam pemungutan pajak daerah termasuk pajak air permukaan. Ada beberapa indikator yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam menetapkan target pajak air permukaan yaitu dengan melihat potensi yang diberikan oleh wajib pajak badan atau usaha yang menggunakan pajak air permukaan. Sama dengan daerah lainnya, peraturan tarif pajak daerah ditetapkan sebesar 10%.

Dalam proses pemungutan dan evaluasi, pemerintah menetapkan langkah yang akan diambil apabila penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu memeriksa kembali terlebih dahulu laporan penyeteroran perusahaan wajib pajak air permukaan. Setelah ditemukan adanya wajib pajak yang belum melengkapi kewajibannya,

Pelaksanaan kegiatan *auditing* juga diterapkan sehubungan dengan hasil perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak air permukaan. kegiatan audit yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak yang melibatkan pihak wajib pajak air permukaan. Kegiatan rekonsiliasi juga dilakukan pemerintah terhadap pihak UPTD-PPD selaku pelaksana teknis penagihan.

Sistem Pengendalian Internal yang Diterapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Semakin besar dan tercapainya target pemungutan pajak daerah maka semakin efektif penerapan sistem pengendalian internalnya. Badan Pendapatan Daerah selalu melakukan pemantauan secara berkala terkait pemungutan pajak air permukaan. disamping itu juga, dalam memaksimalkan kegiatan audit untuk pemungutan pajak air permukaan, BAPENDA melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak air permukaan yang melibatkan pihak wajib pajak juga UPTD-PPD. Selanjutnya dalam proses pemungutan, wajib pajak menyeteror langsung ke kas daerah. Hal ini akan mengurangi tingkat kecurangan perbedaan jumlah setoran wajib pajak dan realisasi akhir BAPENDA.

Badan Pendapatan Daerah pun selanjutnya melakukan evaluasi penerimaan per wajib pajak air permukaan. Salah satu langkah yang diambil terkait hasil evaluasi yaitu turun langsung ke lapangan dan melakukan visit ke wajib pajak. Dalam rangka untuk terus menggenjot pendapatan di bidang pajak air permukaan, pemerintah melakukan identifikasi potensi baru pengguna pajak air permukaan. .

Berdasarkan 5 komponen Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah lebih khusus terhadap penerimaan pajak air permukaan yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Badan Pendapatan Daerah dalam menangani penerimaan pajak air permukaan telah bekerja secara tepat mengendalikan lingkungan penerimaan pajak air permukaan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kontribusi yang diberikan pajak air permukaan yang sepanjang tahun mengalami pertumbuhan. Disamping itu, *controlling* yang dilakukan BAPENDA seperti melakukan pemantauan dan kegiatan identifikasi yang dilakukan untuk menemukan potensi baru pengguna air permukaan merupakan kegiatan pengendalian lingkungan yang tepat dalam hal mempertahankan dan menambah pendapatan.

2. Penaksiran Risiko

Tidak pernah adanya bentuk kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam penyeteroran pajak air permukaan merupakan salah satu bukti bahwa penaksiran risiko yang dilakukan tepat sasaran. Kegiatan penaksiran risiko yang juga dilakukan adalah visit langsung ke wajib pajak apabila penerimaan pajak air permukaan tidak mencapai target dan melakukan.

3. Aktivitas Pengendalian

BAPENDA melaksanakan beberapa kebijakan terkait pengendalian pemungutan pajak air permukaan. kebijakan terkait yaitu melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak yang melibatkan pihak wajib pajak air permukaan dan juga rekonsiliasi terhadap UPTD-PPD selaku teknis pengendali. Kebijakan yang diterapkan juga adalah pihak wajib pajak langsung menyeteror setorannya ke Rekening Kas Daerah guna menghindari salah saji pelaporan.

4. Informasi dan Komunikasi

Badan Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Utara menyikapi permintaan informasi dan komunikasi pihak eksternal dengan santun dan luwes sehingga proses penerimaan atau penggunaan informasi dapat dengan mudah dipahami pihak eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa laporan yang dibuat Badan Pendapatan

Daerah bersifat terbuka dan akuntabel. Proses pemungutan yang mudah dipahami oleh wajib pajak juga menjadikan proses pemungutan pajak air permukaan berlangsung dengan mudah sehingga penerimaan pendapatan pajak air permukaan terus meningkat.

5. Pemantauan/ *Monitoring*

Kegiatan *monitoring* dalam mengawasi pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan pihak BAPENDA dilakukan secara berkala. Koordinasi baik antara Badan Pendapatan Daerah sebagai pusat dengan 15 UPTD yang ada di kabupaten/kota juga memantapkan proses pemungutan pajak air permukaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas penerimaan pajak air permukaan dari tahun 2014 sampai 2018 dinilai kurang efektif.
2. Pajak air permukaan merupakan pajak yang dikategorikan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Sulawesi Utara karena penerimaan yang sangat sedikit.
3. Pemerintah telah menerapkan sistem pengendalian internal yang terbilang cukup efektif dan mudah untuk dipahami. Realisasi pajak air permukaan terus mengalami kenaikan secara presentase yang ditinjau dari target yang ditentukan.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari semua aspek dalam penelitian ini maka saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut untuk:

1. Badan Pendapatan Daerah sebaiknya tetap mempertahankan atau konsisten dalam memungut pajak air permukaan sehingga efektivitas dari pajak air permukaan terus bertahan.
2. Badan Pendapatan Daerah sebaiknya terus memantau potensi pengguna pajak air permukaan agar kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah bertambah.
3. Tingkatkan penerapan sistem pengendalian internal untuk bagian kinerja pemungutan agar kontribusi kepada pendapatan asli daerah mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, C. 2015. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang Pada Grand Hardware Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9609>. Diakses tanggal 3 Februari 2019.
- Hery. 2015. *Pengantar Akuntansi*, Comprehensive Edition. Grasindo, Jakarta.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Merry, R. 2015. Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Periode Tahun 2010-2014. *Skripsi*. Universitas Darma Persada. https://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/2011420018-rosa-merry. Diakses tanggal 3 Februari 2019
- Pratiwi, K. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada Dispenda Provinsi Kepulauan Riau. *Skripsi*. Universitas Politeknik Negeri Batam. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/139>. Diakses tanggal 3 Februari 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Purnamaningrum, C. 2017. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Di UP3AD Sukoharjo Dan BPSDA Bengawan Solo. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. <https://eprints.uns.ac.id/36675/>. Diakses tanggal 4 Februari 2019.

- Sawori, R., J. Morasa, dan S. J. Tangkuman. 2018. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Dalam Menunjang Pengendalian Internal Pengendalian Internal Pembiayaan Kredit Usaha Mikro Pada PT. Bank Sulut Go. *Jurnal Riset Going Concern* 13(4): 389-398. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21171>. Diakses tanggal 3 Februari 2019.
- Sinaga, C. M. 2013. Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) Di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember. *Skripsi*. Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57661>. Diakses tanggal 3 Februari 2019
- Tulung, J. E., Saerang, I. S., & Pandia, S. (2018). The influence of corporate governance on the intellectual capital disclosure: a study on Indonesian private banks. *Banks and Bank Systems*, 13(4), 61-72.
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2018). Independence, size and performance of the board: An emerging market research. *Corporate Ownership & Control*, 15(2-1), 201-208.
- Tulung, J.E. (2017). Resource Availability and Firm's International Strategy as Key Determinants of Entry Mode Choice. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 15(1), 160-168.
- Tim BP2RD. 2017.*Buku Profil BP2RD Sulawesi Utara*. Manado
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Wondal, M., L. Lambey, dan A. Wangkar.2018. Implikasi Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 01-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20895>. Diakses tanggal 4 Februari 2019.